



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PAYAKUMBUH
DENGAN
KEPALA PUSKESMAS TIAKAR KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS BAGI NARAPIDANA, TAHANAN, ANAK
DIDIK, KLIEN DAN BEKAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W3.PAS.PAS.4.PK.01.08.03- 139

Nomor : 445/343/UMUM-A/PSTK/II/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Payakumbuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUHAMAD KAMEILY, Amd.IP., SH., MH** selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Payakumbuh, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Payakumbuh. Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. **DONI ARISANDI, SKM** selaku Kepala Puskesmas Tiakar Kota Payakumbuh, berkedudukan di Jalan Merapi Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Kedua Belah Pihak. Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penanggulangan HIV dan AIDS bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, Klien Warga Binaan Pemasarakatan.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Lembaga Pemasarakatan adalah unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan perawatan bagi warga binaan pemasarakatan.
2. Bahwa Puskesmas Tiakar adalah Unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Tiakar.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS;

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Dokter adalah setiap orang yang telah dinyatakan lulus pendidikan profesi kedokteran dan memiliki kewenangan, Pengetahuan, serta keterampilan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
2. Perawat adalah setiap orang yang telah dinyatakan lulus pendidikan profesi keperawatan dan memiliki kewenangan, pengetahuan, serta keterampilan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
3. Konseling adalah Komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan dirumah tahanan negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dalam lembaga pemasyarakatan.
6. Anak didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
7. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.
8. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
9. Lembaga pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
10. Balai pemasyarakatan selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.
11. *Human Imuno Deficiency Virus (HIV)* adalah Virus yang menyebabkan AIDS.
12. *Acquired Imuno Deficiency Syndrome (AIDS)* adalah Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya Virus HIV dalam tubuh seseorang.
13. Tatalaksana penderita HIV dan AIDS adalah proses pelayanan kesehatan secara holistik dan komprehensif berkesinambungan dengan pendekatan biopsikososiospiritual pada penderita HIV dan AIDS yang meliputi promosi, pencegahan, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi terhadap gejala dan tanda serta komplikasi dan infeksi oportunistik, untuk meningkatkan kualitas hidup.
14. Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan penanggulangan HIV dan AIDS bagi narapidana, tahanan, anak didik, klien warga binaan lembaga pemasyarakatan.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah :
 - a. Tercapainya nol kematian AIDS, nol infeksi baru HIV dan penghapusan stigma dan diskriminasi terkait HIV dan AIDS dilingkungan pemasyarakatan.
 - b. Tercapainya peningkatan program pembinaan bagi narapidana, tahanan, anak didik pEmasyarakatan.
 - c. Tercapainya peningkatan fungsi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan dengan ODHA.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Pencegahan infeksi HIV dan AIDS serta penanggulangannya bagi narapidana, tahanan, anak didik dan klien Pemasyarakatan
- b. Tatalaksana penderita HIV dan AIDS

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini Kedua Belah Pihak membentuk SK Tim Pelaksanaan Pembinaan HIV/AIDS di Lapas dan tim kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan seperti yang tertera pada ruang lingkup kerjasama
- (2) Perjanjian kerja sama ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Lembaga Pemasyarakatan
 - a. Menyediakan tempat pelaksanaan KIE di dalam Lapas.
 - b. Menyediakan Anggaran untuk pelatihan petugas pemasyarakatan dalam tatalaksana HIV-AIDS.
 - c. Menyediakan petugas sebagai pendamping perawatan ,dukungan dan pengobatan.
 - d. Menyediakan tempat/klinik untuk perawatan, dukungan dan pengobatan.
 - e. Memberikan data (rekam medis WBP) kepada dinas sosial dan dinas kesehatan tentang status layanan yang telah diterima narapidana ODHA yang mutasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas maupun bebas murni.

- f. Mendukung kegiatan lain yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS bagi Narapidana, tahanan, anak didik dan klien masyarakat.
2. Puskesmas Tiakar
- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan penanganan pencegahan infeksi HIV dan AIDS di Lapas melalui penyediaan format standart media KIE dan membantu pelaksanaan penyuluhan terkait program KIE.
- b. Mengkoordinasikan tatalaksana penderita HIV dan AIDS melalui :
- Pelaksanaan pendampingan medis terhadap WBP pada ODHA.
 - Membantu penyiapan layanan tatalaksana penderita HIV/AIDS di Lapas.
 - Mengikutsertakan petugas kesehatan Lapas/rutan dalam pelatihan terkait
 - Membantu pelaksanaan pelatihan untuk pelatih petugas masyarakat dalam tata laksana HIV/AIDS di Lapas.
 - Membantu supervisi tatalaksana HIV/AIDS di Lapas
- c. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada warga binaan sesuai dengan jam pelayanan di Puskesmas Tiakar yaitu:
- Senin-Kamis Pukul 08.00 - 12.00 WIB
 - Jumat Pukul 08.00 - 10.30 WIB
 - Sabtu Pukul 08.00 - 11.30 WIB

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta sumber lainya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh para pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan, dikoordinasikan oleh Lembaga Masyarakat .

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi kegiatan yang telah di mulai.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, kedua belah pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B KOTA PAYAKUMBUH



MUHAMAD KAMELY A.Md.IP. SH. MH
NIP. 19740504 199902 1 001

KEPALA PUSKESMAS TIAKAR
KOTA PAYAKUMBUH



DONI ARISANDI, SKM
NIP. 19760119 200501 1 001